



Program Bimbingan Dan Konseling Islami Pada Pasangan Rawan Cerai Di Pengadilan Agama Cibinong Bogor

Juhaepa*, Hasbi Indra & A. Rakhmat Rosyadi
Manajemen Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
juhaepaja1979@gmail.com

Abstract

This paper aims to determine the guidance and counseling program conducted at the Cibinong Religious Court for couples prone to divorce. The research method used is the descriptive method with qualitative analysis. Data collection techniques are carried out through library studies, observation, interviews, and field notes. The results showed that the implementation of the guidance and counseling program was carried out through mediation towards couples who were prone to divorce with three levels consisting of the pre-mediation stage in the form of establishing interactions with the disputing parties, selecting strategies to guide the mediation process, collecting and analyzing background information on the problem. draw up a mediation plan, build trust and cooperation between the parties. Then carry out the mediation stage by starting a mediation session, formulating problems and setting agendas, revealing hidden interests of the parties, generating dispute resolution options, analyzing dispute resolution options, the Mediator reminding the parties to be realistic. Then enter the final stage with the final bargaining program, and reach a formal agreement.

Keywords: *Guidance & Counseling, Mediation, Religious Court.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui program bimbingan dan konseling yang dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong terhadap pasangan yang rawan bercerai. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif yang analisisnya dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan, observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan dan konseling dilakukan dengan cara mediasi terhadap pasangan yang rawan bercerai dengan tiga tingkatan yang terdiri dari tahap pramediasi berupa menjalin interaksi dengan para pihak yang bersengketa, memilih strategi untuk membimbing proses mediasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah, menyusun rencana mediasi, membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak. Kemudian melakukan tahap mediasi dengan cara memulai sesi mediasi, merumuskan masalah dan menyusun agenda, mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak, membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis. Kemudian memasuki tahap akhir dengan program tawar menawar akhir, dan mencapai kesepakatan formal.

Kata Kunci: Bimbingan & Konseling, Mediasi, Pengadilan Agama.

Diserahkan: 29-10-2020 **Disetujui:** 10-11-2020. **Dipublikasikan:** 16-11-2020

I. Pendahuluan

Pelayanan bimbingan dan konseling dalam hal pembinaan pernikahan merupakan keharusan dilakukan di tengah masyarakat, mengingat fenomena keretakan ikatan keluarga sangat memprihatinkan yang di antara pemicunya adalah interaksi dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak lagi mengindahkan norma-norma pergaulan yang sesuai dengan etika Islam yang luhur. Dalam rumah tangga sudah terjadi kecenderungan mengabaikan adab-adab dan batasan-batasan yang wajib dan haram dilakukan (Harlina, 2015).

Oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sangat berbahaya kalau terus dibiarkan berlanjut meskipun di dalam keluarga perbedaan-perbedaan merupakan hal yang wajar. Permasalahan yang terjadi harus segera menemukan solusi terbaiknya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga (Putri, Neviyarni, & Syukur 2019).

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, perceraian di Indonesia itu sudah sangat memprihatinkan karena pada akhirnya perceraian akan melahirkan banyak masalah sosial baru. Dia mengungkapkan bahwa "Perceraian di Indonesia perbandingannya lima menikah dan satu bercerai (Muhyidin, 2020).

Peluang terjadinya perceraian tentu akan berkaitan dengan jumlah penduduk di suatu tempat. Semakin banyak jumlah penduduk suatu wilayah, maka juga semakin berpeluang banyak jumlah kasus perceraian. Menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa dan penduduk yang terbanyak berada di kabupaten bogor (Jabarprov, 2020).

Seperti apa yang dijelaskan di atas, bahwa jumlah penduduk yang banyak akan berpotensi selaras dengan banyaknya muncul kasus atau permasalahan dalam rumah tangga, maka berdasarkan hasil rekapan dari Pengadilan Agama Cibinong, bahwa instansinya telah menangani ribuan perkara yang telah tercatat adalah 4.117 perkara yang diajukan, dan dari ribuan kasus yang tercatat di atas ternyata ada 90 persen merupakan kasus perceraian.

Dampak yang ditimbulkan dalam perceraian sangat besar terutama pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian akibat adanya perceraian dalam keluarganya. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara Ayah dan Ibu. Perubahan peran dan status, merupakan efek yang paling jelas dari perceraian yang mana perasaan malu akan dialami oleh pasangan yang bercerai terutama yang bercerai hidup yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi

perceraian. terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami (Purnamasari, 2019).

Pada sisi lain, kehidupan manusia masa modern sekarang ini terjadi adanya upaya orang-orang yang menginginkan kerusakan merajalela di mana-mana khususnya umat Islam yang sangat merasakan dampak dari serbuan berbagai pemikiran dan aliran penyesat umat. Serbuan "*budaya baru*" yang dibawa melalui proses globalisasi dapat masuk melalui beberapa cara, tidak hanya ke mal, swalayan, pasar, kantor, perusahaan, tetapi juga masuk menembus dinding rumah setiap individu dengan kehadiran teknologi TV, radio, hp, komputer, laptop, yang menyajikan beragam budaya "*asing*" dan "*mengasingkan*" ke setiap rumah (Ahmad, 2013).

Di sisi lain dari dampak kesenjangan yang besar terjadi terutama di kota-kota yang telah berkembang pesat juga ditambah dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang meningkat dan memaksa banyak pasangan suami dan istri harus meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari pekerjaan yang layak, hingga pada akhirnya waktu untuk menuntut ilmu tersita dengan banyaknya tuntutan yang mesti ditunaikan. Pada akhirnya kebanyakan umat Islam tidak lagi peduli dengan pembinaan yang sangat dibutuhkan oleh pasangan-pasangan keluarga Islam. Tema-tema ilmu tentang masalah-masalah pernikahan tidak lagi didapatkan sehingga berdampak pada kerusakan rumah tangga yang telah dibina sekian lama, bahkan ada yang membina rumah tangganya puluhan tahun lamanya, namun dengan keilmuan yang nihil bahkan sangat kurang maka, memicu terjadinya percetakan yang berujung pada perceraian.

Alasan dan temuan di atas tentu mesti ada penanganan dari semua elemen masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan, bimbingan dan memberikan konseling kepada keluarga yang bermasalah. Hal yang mula-mula dilakukan adalah adanya panduan berupa program apa saja yang mesti diketahui oleh seorang yang terjun ke dalam usaha memperbaiki keluarga sendiri dan orang lain.

Dari paparan dan temuan baik di lapangan maupun dalam referensi-referensi baik itu tulisan, pengamatan melalui indra manusiawi, maka semua pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alasan dalam merumuskan latar belakang masalah. Pada penelitian ini terfokus pada apa saja program-program bimbingan dan konseling di Pengadilan Agama Cibinong bogor yang diharapkan, sehingga dapat memberi kontribusi terhadap dunia Pendidikan pada khususnya dan kepada masyarakat secara umum.

II. Metode Penelitian

Dalam pengkajian ini dilakukan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan berdasarkan proses deskriptif (Andi, 2012). Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan di lapangan penelitian yang mana data-data yang didapatkan melalui perpustakaan, data di saat observasi, wawancara, dan catatan yang

didapatkan di lapangan menjadi sumber data primer yang sangat utama yang menjadi bahan dalam melaksanakan analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan observasi dengan beraneka ragam cara di antaranya adalah melalui buku-buku panduan, dokumen yang dibutuhkan di lapangan tempat meneliti, termasuk di dalamnya adalah wawancara serta tulisan di lapangan yang kemudian diamati seluruhnya untuk dijadikan sebagai data dalam penelitian.

Untuk mengolah data yang sudah terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta catatan lapangan, maka penulis menggunakan pola pikir atau alur bahasa induktif dengan metode deskriptif. Alur bahasa induktif digunakan mengingat proses pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini berawal dari opini-opini khusus yang kebanyakan bersumber dari literatur buku, catatan lapangan, dokumentasi, observasi, wawancara dan catatan di lapangan yang kemudian ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari keseluruhan data yang telah didapatkan baik di lapangan penelitian atau data yang didapatkan dalam literatur dan referensi kemudian dilakukan komparasi antara teori dan fakta yang didapatkan di tempat penelitian. Data yang telah didapatkan, kemudian disusun secara sistematis, diorganisasikan atau dikelompokkan, kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit yang lebih rinci dan menjadi jelas arah dan tujuannya. Setelah itu dilakukan sintesis, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang manfaatnya dapat diteruskan kepada orang lain.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Program bimbingan dan konseling di Pengadilan Agama Cibinong

Dalam lingkungan yang lebih luas konselor akan berada di mana saja dan di berbagai lingkungan, selain di sekolah dan keluarga juga menjangkau tempat-tempat yang di dalamnya ada kegiatan yang membutuhkan sosok yang profesional. Sehingga konselor profesional yang multidimensional dapat memberikan jasa berupa bantuan kepada orang-orang yang telah berada pada posisi profesi yang berkembang dan mampu dalam bidang keilmuan tertentu semisal pada Lembaga Pengadilan, organisasi sosial, baik yang formal ataupun tidak formal.

Orientasi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling terletak pada perhatian yang dititik beratkan oleh konselor dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Perhatian konselor tertuju kepada layanan bimbingan dan konseling baik itu sifatnya kelompok orang ataupun layanan bimbingan dan konseling perorangan atau individu. Tugas utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah usaha mengentaskan permasalahan yang dialami oleh individu atau masyarakat secara umum (Prayitno, 2004).

Secara umum sebagaimana yang diketahui dalam kajian bimbingan dan konseling pada literatur dan referensi khususnya dibidang Pendidikan, maka kata bimbingan dan

konseling belum diterapkan di Pengadilan Agama Cibinong, namun bagian-bagian dari pada bimbingan dan konseling pada hakikatnya telah dilaksanakan, berdasarkan dari penuturan Pejabat Panitera di Pengadilan Agama tersebut di atas. Bapak Dede Supriadi telah menuturkan bahwa

Pengadilan Agama Cibinong belum melaksanakan program bimbingan dan konseling sebagaimana yang dipahami di dunia aktivis Pendidikan, terkhusus semacam program bimbingan dan konseling yang dilakukan di tempat-tempat Pendidikan negeri ataupun swasta. Selanjutnya Dedi Supriadi menjelaskan bahwa jika mediasi itu masuk dalam kategori bimbingan dan konseling, maka Pengadilan Agama Cibinong telah melakukannya, bahkan putusan tidak akan dikeluarkan dalam kasus percekcoan rumah tangga, sebelum kemudian melewati program mediasi yang telah diselenggarakan oleh Pengadilan (Supriadi, 2021).

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka layanan mediasi dapat dikategorikan sebagai salah satu program bimbingan dan konseling dalam melaksanakan pelayanan kepada para pihak yang ingin melakukan perundingan pada Lembaga formal, dalam hal ini adalah di lingkungan Pengadilan Agama Cibinong. Mediasi sebagai salah satu bagian dari bimbingan dan konseling juga melakukan layanannya kepada klien yang melakukan sidang perkara pada permasalahan keluarga yang hendak melakukan perceraian. Pengadilan Agama Cibinong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memberikan layanan bimbingan, konsultasi, atau pembinaan yang dinamakan dengan mediasi.

B. Gambaran umum proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong

1. Proses Pra Mediasi

Pertama, Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Kedua, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim. Ketiga, Pada hari pertama sidang majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi, Para pihak dapat memilih Mediator Hakim atau non Hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai Mediator. Keempat, Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada Mediator. Kelima, Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih Mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

2. Proses Mediasi

Pertama, Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis Hakim. Kedua, Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak proses Mediasi berakhir. Ketiga, Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Keempat, Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, di mana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Kelima, Mediator

wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Keenam, Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan.

3. Proses Akhir Mediasi

Pertama, Jangka waktu proses mediasi di dalam Pengadilan, sepakat atau tidak sepakat, adalah 22 hari, sedangkan untuk mediasi di luar Pengadilan jangka waktunya 30 hari. Kedua, Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, di mana Hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Ketiga, Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku (PN Cibinong, 2020).

Menurut Supriadi, mediasi perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong dapat dilakukan oleh pegawai non-hakim lingkup Pengadilan Agama, dan bahwasanya penggugat dan tergugat cerai dapat memilih Mediator di luar Pengadilan dengan syarat, bahwa perkara yang telah tercatat di lingkup Pengadilan Agama Cibinong harus memilih Mediator yang telah mendapatkan pelatihan dan dinyatakan lulus oleh pihak Lembaga Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Aturan ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat dengan PerMA nomor 1 tahun 2016 (Supriadi, 2021).

C. Tahapan Dalam Melakukan Mediasi

1. Tahap pramediasi

Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa yang mana Mediator membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa, membangun citra diri kepada para pihak yang dengannya kedekatan dan kepehaman terhadap perilaku dan karakter akan dengan mudah diketahui. Berbeda halnya ketika seorang konselor menjaga jarak maka tentu para pihak pun juga akan melakukan hal yang sama. Pada pertemuan ini Mediator harus dapat menjelaskan dan memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur atau tata cara mediasi. Kemudian setelah saling kenal dan memahami sifat dan karakter antara Mediator dan para pihak, maka saat itu di lakukan penjelasan tentang peran Mediator dan memberikan masukan kepada para pihak.

Tahap ini Mediator harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dengan cara: Mediator membantu para pihak dalam menganalisis pendekatan-pendekatan sebagai sarana dalam pengelolaan konflik. Mediator memberikan wawasan bahwa proses mediasi dapat berlangsung berdasarkan pendekatan kompetitif atau kooperatif. Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan yang telah dijelaskan kepada para pihak, dengan tujuan mereka akan memilih dan tertarik kepada pendekatan-pendekatan yang dapat merekatkan hubungan di antara keduanya.

Hasil dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan selanjutnya konselor mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah dengan cara: Mengumpulkan data dan menganalisis konflik untuk mengidentifikasi pihak-pihak utama yang terlibat konflik, menentukan pokok masalah dan kepentingan para pihak. Melakukan analisis konflik berdasarkan informasi yang didapatkan dari para pihak. Mediator lalu menyusun rencana/strategi serta menganalisis situasi konflik dan memetakan permasalahan dan mencari program yang tepat untuk dilakukan oleh konselor itu sendiri.

Mediator kemudian menyusun rencana mediasi tentang: Siapa saja yang terlibat dalam perundingan artinya ada kemungkinan keterlibatan beberapa pihak yang berkompeten dalam menangani permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa. Setelah itu antara konselor dan para pihak menetapkan tempat yang sebaiknya perundingan dilaksanakan. Bahkan dalam perundingan dituntut untuk memilih pengaturan tempat duduk para peserta agar membantu kenyamanan proses dalam m para pihak dalam melangsungkan proses mediasi. Suasana yang nyaman bagi para pihak tentu akan mendatangkan manfaat bagi proses pelaksanaan mediasi. Berdasarkan Pengamatan dari peneliti, maka didapatkan bahwa ruangan yang telah dipersiapkan oleh Pengadilan Agama Cibinong telah memenuhi syarat-syarat dalam pemilihan tempat mediasi di mana tempat perundingan atau mediasi tersebut berada tepat di tengah ruangan pelayanan hukum, ruangnya sangat luas untuk ukuran tiga hingga sepuluh orang yang menempati tempat itu, serta tempat tersebut telah dilengkapi dengan: struktur kepengurusan Mediator, meja yang terbentang luas yang dikelilingi oleh beberapa kursi yang empuk, telah disiapkan pula media tulis, audio dan visual, serta pada dinding ruangan di tempelkan pajangan berupa foto anak yang terlantar tanpa orang tua yang membuat iba bagi siapa saja yang menyaksikannya serta dibubuhi dengan tulisan yang semakin membuat seorang yang menyaksikan dan membaca tulisan itu semakin sulit untuk meninggalkan anaknya tanpa pengasuhan dari kedua orang tuanya. Ada beberapa pajangan gambar dan tulisan yang terpajang di dinding ruangan mediasi tersebut.

Adapun tentang prosedur, maka semua unsur yang terlibat di dalam penanganan kasus mesti telah memetakan tentang apa yang perlu dilakukan. Bagaimana masalah, kepentingan, dan kemungkinan yang dapat terlaksana penyelesaian masalah yang diperlukan para pihak. Tentang aturan perundingan harus telah disepakati oleh semua pihak yang turut serta berkontribusi dalam penyuluhan dengan saran dan masukan yang terbaik.

Kondisi psikologis para pihak harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dan menjadi target utama dalam perumusan solusi. Fase ini konselor telah menetapkan bagaimana cara mengarahkan atau memberi wawasan kepada para pihak seputar proses

mediasi. Apakah ada kemungkinan menghadapi jalan buntu dan bagaimana cara mengatasinya jika terjadi kebuntuan di tengah pelaksanaan mediasi.

Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak juga tidak boleh diabaikan, bangunan ini menjadi dasar para pihak mempercayakan permasalahannya untuk dimediasi, sehingga dalam kasus mediasi seperti ini, maka membangkitkan rasa percaya diri para pihak dalam mempersiapkan proses mediasi menjadi suatu keharusan. Dan yang terakhir adalah Mediator harus meyakinkan para pihak bahwa upaya dan tujuan perundingan dapat sukses sesuai harapan para pihak jika ditunjang dengan kerja sama yang baik.

2. Tahap Mediasi

Memulai sesi mediasi dengan cara: Mediator memperkenalkan diri dan para pihak yang ingin mendapatkan mediasi. Konselor dalam hal ini menekankan kemauan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan hingga sampai di proses mediasi saja dan tidak berlanjut kepada perpisahan yang akan banyak terjadi kerugian bersama di dalamnya. Dalam sesi ini pihak konselor menjelaskan pengertian mediasi dan peran Mediator dalam menengahi permasalahan yang mengemuka di tengah para pihak yang akan melakukan perundingan.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Mumu sebagai Mediator di Pengadilan Agama Cibinong, bahwasanya dalam melakukan proses mediasi, maka seorang Mediator harus memiliki bekal ilmu jiwa manusia di mana mediator mesti memahami kejiwaan para pihak seraya mengingatkan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada para pihak. Nikmat itu berupa nikmat materi, nikmat telah berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Dalam penjelasan itu juga beliau menyebutkan bahwa kualitas mediasi di Pengadilan Agama berhubungan dengan pemahaman Agama dari konselor itu sendiri. Semakin kuat hujah syar'i yang dikemukakan oleh seorang Mediator maka akan semakin besar hasil yang didapatkan. dalam mediasi pada pasangan yang rawan bercerai. Memberikan contoh seperti akibat dari perceraian dan dampak buruk yang akan didapatkan oleh anak-anak setelah terjadi perceraian, dan mengingatkan akan besarnya pertanggungjawaban dari amanah yang Allah telah berikan kepada para pihak, contoh ini dapat meluluhkan hati pasangan yang sedang dimediasi (Mumu, 2021).

Mediator dapat mengangkat ayat-ayat yang berkenaan dengan amanah dan tanggung jawab. Sebagai contoh Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46.

أَمْأَلُ وَأَلْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَلْقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْأَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Konselor dituntut untuk menjelaskan segala yang bersangkutan dengan solusi dan mengedepankan nasehat dan peringatan kepada para pihak, dengan harapan para pihak akan mengerti dengan sebaik-baiknya dan manfaat yang lain adalah agar para pihak dapat memilih cara yang tepat untuk dilakukan dalam perundingan termasuk menjelaskan tentang kasus di mana ada kesempatan yang diberikan kepada para pihak jika tidak ingin berunding secara langsung dengan pihak lawannya dalam proses mediasi ke depannya.

Bapak Mukhlis yang bertugas di Pengadilan Agama Cibinong sebagai Hakim mengungkapkan bahwa:

Dalam setiap sidang maka Hakim akan memberikan nasehat kepada para pihak yang dimediasi tentang akibat dan kerugian ketika melakukan perceraian, termasuk di dalamnya adalah mengingatkan akan nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia yang sangat banyak, maka kata beliau nikmat yang banyak ini tidak boleh disia-siakan, namun harus disyukuri agar Allah menambahkan nikmatnya kepada hambanya. Pak Hakim mengingatkan para pihak yang terlibat dalam mediasi agar menelaah akan kandungan firman Allah dalam surat al-Fajr ayat 15-16

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْلَنُ

Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".

Masih pernyataan pak Mukhlis, bahwa seyogyanya seorang Mediator untuk mengingatkan tentang ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkenaan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak yang sementara dimediasi. Tentunya seorang mukmin yang mendengarkan ayat-ayat berupa bimbingan tentang permasalahan yang dihadapinya, akan merasakan bahwa Allah telah memberikan peringatan kepadanya melalui perantaraan Mediator. Sehingga kesannya akan semakin kuat baik itu kepada diri para pihak yang berperkara, maupun pada jiwa seorang Mediator itu sendiri (Mukhlis, 2021).

Yang sangat ditekankan oleh penjelasan dari Hakim di atas adalah dalam hal nasehat dan peringatan agar pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan hidayah dari Allah. Demikian pula seorang Hakim harus selalu mengaitkan nasehat yang diperuntukkan kepada para pihak yang berunding agar mengedepankan dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an. Sehingga sangat penting seorang Hakim atau Mediator untuk selalu menambah keilmuannya dalam bidang hukum Islam.

Pada pertemuan awal, maka Hakim atau konselor menjelaskan tentang kerahasiaan yang akan menjadi tanggungan bersama sebagai amanah dalam majelis. Setelah itu

konselor menguraikan jadwal dan tempo waktu yang akan dipakai selama proses mediasi. Dalam pertemuan perdana antara konselor dan para pihak harus menjelaskan tata tertib perundingan yang akan menjadi pegangan dan aturan yang berlangsung selama perundingan. Tidak lupa konselor memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya terhadap prosedur yang akan berlangsung kepada mereka semua dan selanjutnya pihak konselor menjawab apa saja yang masih belum dipahami oleh para pihak yang akan melakukan mediasi.

Langkah selanjutnya dalam tahap ini adalah merumuskan masalah yang telah mengemuka selama berlangsungnya proses mediasi dan mengelompokkan masalah yang muncul ketika proses mediasi sedang berlangsung. Ketika proses mediasi telah berlangsung, maka seorang konselor sekaligus telah menentukan sub-sub tema permasalahan yang dalam pertemuan mediasi berikutnya akan mendapatkan jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di antara para pihak.

3. Tahap akhir

Proses tawar menawar akhir dalam hal ini, para pihak bersedia memberi konsesi satu sama lainnya sehingga tercapai titik temu. Selanjutnya Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran untuk menguji dapat atau tidaknya tercapai penyelesaian masalah.

Dalam pelaksanaan tahapan akhir mediasi ini, maka seorang konselor tentu telah mengerahkan segala potensi yang Allah berikan kepadanya untuk memberikan bantuan kepada para pihak agar tidak melanjutkan keinginan mereka untuk berpisah dan harapan seorang Hakim atau Mediator adalah agar cita-cita awal sebagai seorang Mediator yang memberikan bimbingan dan konseling agar layanan yang diberikannya dapat menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Ibu Mukhlis yang merupakan Hakim mengatakan, bahwa:

Seorang Mediator sesungguhnya memiliki senjata pamungkas dalam menangani kasus yakni berupa doa yang dipanjatkan kepada pemilik dan Tuhannya manusia yang mampu untuk membolak-balikkan hati manusia kepada apa yang dikehendakinya. Lanjut beliau bahwa Mediator tidak boleh kehilangan akal untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada para pihak yang merupakan saudara dalam ikatan iman. Di antara yang tidak boleh dilupakan bagi Mediator adalah mendoakan para pihak yang melakukan perundingan agar dilapangkan hati mereka, dan semoga hati mereka luluh menerima nasehat, bimbingan dan bantuan dan semoga para pihak disatukan lagi seperti sedia kala. (Ibu Mukhlis, 2021)

Setelah Mediator melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian tiba pada fase mencapai kesepakatan formal di mana Mediator membantu para pihak menyusun kesepakatan tertulis yang mana sebelum ditandatangani kesepakatan formal tersebut terlebih dahulu Mediator membaca kembali hal-hal yang telah disepakati. Setelah itu Mediator meminta para pihak menandatangani kesepakatan. Putusan yang ditanda

tangani pada sesi akhir mediasi ini ada dua kemungkinan yang pertama adalah kembali kepada status seperti sedia kala, atau yang kedua kemungkinannya adalah terjadi perceraian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam kesepakatan yang tertulis sebagai bukti bahwa proses mediasi telah berakhir.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan kajian yang dilandasi dengan fakta dan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber dan beragam metode atau cara mendapatkan informasi dalam penelitian, maka penulis menyimpulkan pengadilan agama belum seutuhnya melakukan program bimbingan dan konseling secara komprehensif. Yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapan yang dimaksud adalah tahap nasehat atau bimbingan, lalu tahap ancaman dan motivasi dan tahap ketiga adalah penerapan hukuman kepada pihak yang melakukan *nusyuz*. Barulah setelah ini melakukan mediasi.

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan semestinya kasus-kasus yang telah berada pada fase yang keempat yakni pengutusan hakim yang bertugas untuk menengahi permasalahan, akan tetapi sebelum pengutusan hakim, menjadi keharusan atau wajib untuk melakukan fase-fase bimbingan dan konseling yang diadakan di masyarakat. Dan peran ini sekali lagi harus dimainkan oleh umat Islam di mana para pihak itu berdomisili.

V. Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2014). Dinamika komunikasi Islami di media online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 44-58.
- Andi, P. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. AR-RUZZ MEDIA.
- Harlina, Y. (2015). Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam. *Hukum Islam*, 15(1), 83-108.
- Ibu Mukhlis (2021), Wawancara, 30 Januari 2021
- Jabarprov (2020), Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabarprov.Go.Id),
- Muhyidin (2020). *Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Lima Banding Satu*, Republika Online. <https://republika.co.id/berita/qh1ov3335/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-lima-banding-satu>
- Mukhlis (2021), Wawancara, 30 Januari 2021,
- Mumu (2021), Wawancara, 19 Januari 2021
- PN Cibinong (2020), Website Resmi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1a (Pn-Cibinong.Go.Id)
- Prayitno, E. A. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Purnamasari, I. A. (2019). Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 7(1), 41-60.
- Putri, M. A., Neviyarni, N., & Syukur, Y. (2019). Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga. *ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 1-8.

Program Bimbingan Dan Konseling Islami Pada Pasangan Rawan Cerai

Supriadi, S. (2021). Wawancara. 19 Januari 2021